



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website : <http://itera.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 957/IT9.A/KP.06.06/2022**

TENTANG

SATUAN TUGAS KESEHATAN MENTAL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera nomor T/1442/IT9.A/HK.11/2021 tentang program peningkatan kesehatan mental sivitas akademika Institut Teknologi Sumatera tertanggal 19 Februari 2021;

b. bahwa agar Satuan Tugas Kesehatan Mental dapat berjalan dengan baik, perlu disusun keanggotaan;

d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 430);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42664/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG SATUAN TUGAS KESEHATAN MENTAL

- KESATU : Satuan Tugas Kesehatan Mental, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Kesehatan Mental memiliki tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Satuan Tugas Kesehatan Mental dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
- KEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 2 Maret 2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



MITRA DJAMAL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 957/IT9.A/KP.06.06/2022
TENTANG
SATUAN TUGAS KESEHATAN MENTAL

NAMA-NAMA KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KESEHATAN MENTAL

Pengarah	:	Prof. Dr-Ing. Mitra Djamal, IPU
Penanggung Jawab	:	Dr. Sunarsih, M.A.
Ketua	:	Sabar, S.Pd., M.Si.
Sekretaris	:	Eliza Dianasari, S.Psi.
Bendahara	:	Agung Dian Putra, S.Pd
Koordinator Konselor Dosen- Mahasiswa	:	Dr. Suratun Nafisah, S.Si., M.Sc.
Anggota	:	1. Dr. Deni Okta lestari, S.Si. 2. Dr. Rahmat Kurniawan, S.Si., M.Si. 3. Dr. Nur Istiqomah Khamidy, M.Sc. 4. Dr. Aditya Wahyu Nugraha, S.TP., M.Si. 5. Aulia Try Atmojo, S.Kel., M.T. 6. Lisdiana, S.Pd.
Koordinator Pendidik Sebaya	:	Ahmad Akbar
Anggota	:	1. Preza Setiawan 2. Agus Priawan

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

REKTOR
MITRA DJAMAL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 957/IT9.A/KP.06.06/2022
TENTANG
SATUAN TUGAS KESEHATAN MENTAL

TUGAS SATUAN TUGAS KESEHATAN MENTAL

- Pengarah : 1. Mengarahkan, memonitoring dan evaluasi jalannya program kesehatan moral;
2. Mengawasi jalannya program kesehatan mental
- Penanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan kesehatan mental;
2. Mengawasi program kesehatan mental;
3. Memberikan pertimbangan kepada pengarah terkait program kesehatan mental.
- Ketua : 1. Merencanakan, membuat keputusan, mengarahkan, mengawasi, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan pelaksanaan program kesehatan mental;
2. Bertanggung jawab kepada penanggung jawab program kesehatan mental;
3. Menyusun laporan pelaksanaan satu tahun program kesehatan mental.
- Sekretaris : 1. Mengelola surat terkait program kesehatan mental;
2. Arsiparis surat program kesehatan mental
- Bendahara : Merencanakan anggaran tahunan seluruh program kesehatan mental
- Konselor Dosen-Mahasiswa : 1. Bersama-sama merancang program kesehatan mental dosen;
2. Menerima laporan kasus yang masuk ke satgas kesehatan mental;
3. Memberikan pelayanan konseling kepada klien rujukan dosen wali dan jurusan;
4. Memberikan rekomendasi perlu atau tidaknya alih tangan pada kasus berat
- Pendidik Sebaya : 1. Bersama-sama merancang program kesehatan mental mahasiswa;
2. Mengelola laporan kasus yang masuk melalui OA line;

3. Memberikan bantuan psikologis awal kepada mahasiswa yang datang dengan sukarela;
4. Melakukan alih tangan kasus berat kepada konselor kampus.

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



MITRA DJAMAL